

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih jauh perkawinan juga sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa yang lainnya. Secara substansial tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.¹

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, oleh karenanya segala upaya dan usaha harus terus dilakukan oleh semua pihak dalam melanggengkan institusi keluarganya. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan

¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 31.

kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami isteri.²

Manakala ikatan perkawinan telah membahayakan dan tidak dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri dan dapat melampaui batas-batas ketentuan Allah SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak, *fasakh* ataupun *khulu'* untuk menjunjung prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum ialah keseluruhan aturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang bersifat keadilan serta dapat dibenarkan.³ Fungsi hukum adalah terjadinya komunikasi yang efektif antara sesama masyarakat yang akan kesulitan jika suatu masyarakat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum.⁴

Di Indonesia terdapat Peradilan Islam yang selanjutnya disebut dengan "Peradilan Agama" telah ada di berbagai tempat di Nusantara, yang menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak abad ke 16.⁵ Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan agama adalah peradilan agama yang sah, yakni yang

²*Ibid.*, h. 31

³*Ibid.*,

⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet 10, (Bandung: Angkasa Offset, 1980), h. 11.

⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 1.

diberi wewenang peraturan perundang-undangan oleh Negara untuk menegakkan Hukum Islam dalam batas kekuasaannya pada jenis perdata tertentu dari perdata Islam bagi orang-orang Indonesia.⁶

Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama Tahun 1989 jo. UU no. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam pembaharuan kedua UU no. 50 Tahun 2009, dan perkara bidang *ah}wa>lusy al-Syakhs}iyah* (hukum keluarga). Di antara jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama adalah tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Salah satu perkara bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkara perceraian.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut “ikatan lahir batin” antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri sehingga mengandung

⁶*Ibid.*, h. 10.

⁷*Ibid.*, h. 28.

makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami isteri.⁸

Dalam Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan yang mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian memang akan dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa. Agama Islam memang membolehkan perceraian tentunya dengan alasan-alasan tertentu, meskipun sebenarnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Swt. Pada prinsipnya perceraian memang tidak dikehendaki dalam Islam, sebab perkawinan adalah ikatan yang kokoh, sehingga diharapkan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal yang sesuai ajaran Islam.⁹ Meskipun dalam Islam juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian yang terjadi di antara suami isteri dengan berbagai alasan serta dengan suatu prinsip yakni mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil suatu *maslahah* dalam perkawinan.¹⁰

Apabila dalam penyelesaian hubungan suami isteri tidak ada jalan lain, tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga, bahkan kalau diteruskan akan merusak hubungan keluarga. Maka perceraian adalah alternatif terakhir yang mana suami isteri harus berpisah.

⁸Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradaya Paramita, 1986), h.30.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 2

¹⁰*Ibid*, h. 2.

Maka pihak yang menentukan sah atau tidaknya perceraian dalam suatu peraturan hukum adalah pengadilan agama.¹¹

Tujuan utama proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka hubungan antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara ditetapkan untuk selama-selamanya dengan tujuan agar apabila salah satu pihak tidak mentaati secara sukarela dapat dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat-alat negara. Hakim dalam proses peradilan perdata wajib terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggap benar, berdasarkan kebenaran yang didapatkan, hakim menerapkan hukum bagi kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.¹²

Masalah perceraian menurut aturan hukum Indonesia sebagaimana dalam pasal 28 UU RI no 1 Tahun 1974 harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Oleh karenanya perceraian mensyaratkan adanya proses beracara yang dapat tuntasnya perkara. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing, karena jika salah

¹¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), cet-2, h. 233-234.

¹²M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 797.

seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Dalam hukum acara perdata putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri atas:

1. Gugatan gugur, yakni penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya dan mengikat atau *final and binding*.
2. Putusan *Verstek*, yaitu apabila pada siang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil juru sita secara patut. Dalam putusan verstek tergugat dianggap secara resmi murni dan bulat.
3. Putusan *Contaradictroir*, yaitu para pihak datang dalam pembacaan putusan atau salah satu pihak hadir pada saat pembacaan putusan.¹³

Namun sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek.

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Ada beberapa syarat tentang putusan verstek:

¹³Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Teori Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 214.

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan.

Tidak semua prosedur perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama, hal ini disebabkan adanya ketidak konsisten Hakim pada ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama, seperti halnya putusan permohonan perceraian Pengadilan Agama Palangaka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk.

Dalam putusan tersebut ada beberapa ketentuan Hakim yang tidak konsisten dan dianggap menyalahi dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama. Ketentuan Hakim yang tidak konsisten dan dianggap menyalahi ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama pada putusan tersebut adalah, majelis hakim menjatuhkan putusan secara verstek, yang artinya termohon tidak hadir di persidangan, tetapi yang sebenarnya termohon selalu hadir di persidangan.

Hal inilah menurut penulis, menarik untuk dijadikan penelitian, karena adanya kesenjangan antara putusan majelis hakim dengan ketentuan hukum acara perdata peradilan agama. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan judul “**Analisis**

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Bagaimana dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan, khususnya di bidang hukum tentang putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Putusan, suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹⁴
2. Perceraian artinya memisahkan, meninggalkan dan bercerai.¹⁵

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 174.

¹⁵ A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 72.

Yang penulis maksud pada definisi operasional di atas adalah tujuan penelitian pada putusan No 237/Pdt.G/2013PA Plk pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan putusan pengadilan, penulis telah menemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “ Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.)” oleh Rismawati NIM: 1001110022. Penelitian ini merupakan penelitian normatif mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Sherlina Oktaviani NIM: 1001110023 yang berjudul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Cerai Gugat dengan Alasan Murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb”.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahmat Hidayat NIM: 0801118930 dengan judul “ Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Pemohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai” penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memfokuskan kepada

bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pertimbangan hakim.

Keempat, penelitian Kutsiyatur Rahmah yang berjudul “Putusan Penolakan Gugatan Cerai (Studi Putusan PA Pamekasan No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk)” skripsi ini menjelaskan tentang para hakim menerapkan aturan huku Islam yakni suatu gugatan harus ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikannya. Begitu juga dengan analisis hukum positifnya, putusan hakum Pengadilan Agama Pamekasan tersebut sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.

Penelitan-penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian ini, penulis mencoba mengkaji tentang putusan perceraian yang mana terdapat sinkronisasi pertimbangan majleis hakim dengan amar putusan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara

praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.¹⁶ Pendekatan analisis ini dilakukan penulis untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama yang dianalisis menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

¹⁷*Ibid*, h. 13.

- 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
- 5) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk memperoleh kitab-kitab atau buku-buku yang diperlukan untuk analisis putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk.¹⁸
- b. Telaah pustaka, yaitu penulis membaca kitab-kitab maupun buku-buku yang menjadi sumber untuk mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45.

secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹⁹

- b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signfikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan sebagai umum tentang penyelesaian perceraian di pengadilan Agama bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari Pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian, rukun dan syarat sah perceraian, hikmah perceraian, prosedur perceraian di pengadilan Agama, cerai talak, cerai gugat, putusan dan proses

¹⁹*Ibid.*, h. 181.

pengambilan putusan di pengadilan Agama, pengertian putusan, sumber-sumber putusan, macam-maca putusan, dan proses pengambilan putusan di pengadilan Agama.

Bab III Penyajian Putusan dan Analisis Hukum yang terdiri dari penyajian penyajian dan analisis putusan nomor 237/Pdt.g/2013/PA Plk.

Bab IV Simpulan dan Saran berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diberikan.